



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 13; Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Gampong adalah unsur penyelenggara pemerintah gampong yang terdiri dari Geuchik dan perangkat gampong.
5. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama dengan Geuchik.
6. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
7. Geuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Geuchik dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan gampong yang terdiri dari Keurani Gampong, Keurani Cut, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
9. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan pemerintah gampong.

10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Keurani Cut adalah unsur perangkat gampong yang memimpin bidang urusan dan berkedudukan dibawah Keurani Gampong.
11. Dusun yang selanjutnya disebut Jurong adalah bagian wilayah dalam gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan gampong dipimpin oleh seorang Ulee Jurong.
12. Kepala Dusun yang selanjutnya disebut Ulee Jurong adalah pimpinan wilayah jurong sebagai perangkat gampong yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada geuchik melalui keurani gampong.
13. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APB Gampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Gampong dalam mengelola dan bertanggungjawabkan ADG.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam mengalokasikan ADG.
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan ADG.

- c. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan ADG.
- d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sumber dan Pengalokasian ADG.
- b. Penggunaan ADG.
- c. Penyaluran ADG.

BAB IV SUMBER DAN PENGALOKASIAN ADG

Bagian Kesatu Sumber ADG

Pasal 5

Pengalokasian ADG bersumber dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Aceh Utara setelah dikurangi Dana Transfer Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.

Bagian Kedua Pengalokasian ADG

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADG untuk setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penyediaan penghasilan tetap Geuchik dan penyediaan penghasilan tetap Perangkat Gampong, penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong, Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer, Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong dan Kegiatan Lainnya dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Bantuan anak yatim/piatu, Penyediaan Honorarium Inum Meunasah, Pembinaan Kegiatan Majelis Ta'lim; dan
 - b. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis gampong.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) berdasarkan angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) berdasarkan luas wilayah; dan

- d. 25% (dua puluh lima perseratus) berdasarkan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian ADG untuk setiap gampong dalam Kabupaten Aceh Utara menurut kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN ADG

Pasal 7

Penggunaan ADG diperuntukkan untuk:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.
- c. Kegiatan lainnya.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain terdiri dari:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap Geuchik;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Gampong;
 - c. Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong;
 - d. Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer; dan
 - e. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong dan kegiatan lain dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- (2) Penyediaan Penghasilan Tetap Geuchik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan perbulan sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Gampong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Keurani Gampong Non PNS;
 - b. Keurani Cut Urusan Umum dan Perencanaan;
 - c. Keurani Cut Urusan Keuangan;
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - e. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan
 - f. Ulee Jurong;
- (4) Penyediaan Penghasilan Tetap untuk Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan perbulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan atau terhitung sejak tanggal pengangkatan.

- (5) Penyediaan Penghasilan Tetap untuk Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f masing-masing diberikan per bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Ketua Tuha Peut diberikan per bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tunjangan Anggota Tuha Peut diberikan per bulan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan per bulan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (8) Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong dan kegiatan lain dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain digunakan untuk belanja alat tulis kantor, penggandaan, cetak, listrik, air, perlengkapan perkantoran, makanan minuman rapat/kegiatan, belanja perjalanan dinas, pakaian dinas/atribut, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aset Gampong.
- (9) Penyediaan Penghasilan Tetap untuk Perangkat Gampong sebagaimana terdapat pada ayat (5) masih belum cukup sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, kecukupannya dapat dipenuhi dari sumber Pendapatan Asli Gampong masing-masing gampong atau sumber lain dalam APBGampong selain Dana Gampong (Dropping APBN).
- (10) Besarnya tambahan Penyediaan Penghasilan Tetap untuk Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9), selanjutnya diatur dalam Peraturan Geuchik tentang Standar Biaya Gampong Tahun Anggaran 2020.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain terdiri dari :
 - a. Bantuan Anak Yatim/Piatu;
 - b. Penyediaan Honorarium Imum Meunasah;
 - c. Pembinaan Kegiatan Majelis Ta'lim;
- (2) Bantuan Anak Yatim/Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Bantuan Meugang anak yatim/piatu selama 3 (tiga) kali meugang, apabila tidak ada anak yatim/piatu dalam gampong, dana dimaksud dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan gampong.

- (3) Penyediaan Honorarium Imum Meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan per bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pembinaan Kegiatan Majelis Ta'lim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain digunakan untuk insentif guru pengajian majelis ta'lim, makanan dan minuman kegiatan dan pengadaan kitab.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan gampong yang telah dituangkan dalam RKP Gampong.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diantaranya digunakan untuk Penyediaan Jaminan Sosial bagi Geuchik dan Perangkat Gampong.
- (3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Geuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dianggarkan dalam APB Gampong dan Penjabaran APB Gampong.

Pasal 12

Geuchik bertanggungjawab penuh dan mutlak atas penggunaan ADG.

BAB VI PENYALURAN DANA

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADG kepada masing-masing Gampong dilaksanakan setelah APBGampong ditetapkan menjadi Qanun Gampong.
- (2) Apabila Qanun Gampong tentang APBGampong belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2020, penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disalurkan khusus untuk Penyediaan Penghasilan Tetap Geuchik, Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Gampong, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong dan Kegiatan Lain dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong, Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer, Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong, Penyediaan Honorarium Imum Meunasah dan Bantuan Anak Yatim/Piatu sampai dengan Bulan Juni 2020.

- (3) Dalam hal Qanun Gampong tentang APBGampong setelah Bulan Juni 2020 tidak ditetapkan disebabkan tidak adanya kesepakatan bersama antara Geuchik dengan Tuha Peut, maka ADG hanya dapat disalurkan untuk Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Gampong, Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer, Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong, dan Bantuan Anak Yatim/Piatu.
- (4) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Geuchik.
- (5) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap-I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap-II sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap-III sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. Tahap-IV sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
- (6) Persyaratan administrasi penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintahan Gampong tidak menetapkan Qanun Gampong tentang APBGampong dan Peraturan Geuchik tentang Penjabaran APBGampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan minggu keempat bulan November tahun berjalan dan tidak menyampaikan laporan penggunaan ADG yang telah disalurkan dari RKUD Aceh Utara ke RKG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Gampong diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ADG Triwulan III dan IV tahun berkenaan tidak disalurkan lagi;
 - b. Penundaan penyaluran ADG Tahap I tahun berikutnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk penyaluran ADG untuk kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Penyediaan Honorarium Staf/Operator Komputer dan Bantuan Anak Yatim/Piatu.

- (4) Apabila Pemerintah Gampong tidak menyampaikan laporan penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu penundaan penyaluran ADG Tahap I tahun berikutnya berakhir sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, maka Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADG tahun berikutnya sebesar yang telah disalurkan dari RKUD Aceh Utara ke RKG.
- (5) ADG Triwulan III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ADG yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi sisa dana di RKUD Aceh Utara dan tidak akan disalurkan lagi pada tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.


Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2020 M
15 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH UTARA, 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Januari 2020 M
15 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH,


ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Pemkim Setdakab	
Kabag. Hukum Setdakab	